



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12**  
**TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-**  
**UNDANGAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara**  
**NOMOR 69/PUU-XX/2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
DALAM PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

---

Jakarta, 8 September 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No.

Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 396.69/PUU/PAN.MK/PS/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

- Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Febri Nurzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal), untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
  - Ramidi (Karyawan Swasta), Riden Hatam Aziz, S.H. (Karyawan Swasta), R. Abdullah (Karyawan Swasta), Agus Ruli Ardiansyah (Karyawan Swasta), Ilhamsyah (Karyawan Swasta), Sunandar (Karyawan Swasta), Didi Suprijadi (Dosen), dan Hendrik Hutagalung (Karyawan Swasta), untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II – Pemohon IX;**
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Salahudin, dkk. merupakan advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Buruh, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

## **I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 13/2022**

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap pembentukan UU 13/2022 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon pembentukan UU 13/2022 tidak berpedoman pada tata cara tentang pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain terkait dengan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan undang-undang sehingga menyebabkan UU 13/2022 dibentuk tanpa kepastian hukum (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 26-27 angka 47-49);
2. Bahwa Para Pemohon merasa penyusunan UU 13/2022 sangat parsial dan pragmatis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memperhatikan **asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** suatu undang-undang (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 34 angka 72-73);
3. Bahwa UU 13/2022 tidak sesuai dengan **asas kejelasan rumusan** karena penggunaan frasa “antara lain” dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang dapat menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden diluar Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022. Selain itu frasa “antara lain” dalam penjelasan tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk “*Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat*”, sebagaimana Lampiran UU 13/2022 Angka 270b (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 35-36 angka 78-79);
4. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai bentuk bagian dari proses demokratisasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, namun proses perubahan UU 13/2022 tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) sehingga tidak sejalan dengan **asas keterbukaan** (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 36-38 angka 82-85).



Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. KETERANGAN DPR

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut:

*“... bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan **syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.** Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya*

*bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil ...”*

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian UU 13/2022 secara formil dalam Perkara *a quo*, DPR memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil, yaitu:

1. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum publik, diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh; dan Pemohon II – Pemohon IX merupakan orang perorangan yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dan merupakan pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 13-18).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa materi muatan UU 13/2022 tidak mengatur mengenai hak dan kepentingan pekerja/buruh yang dibela kepentingannya oleh Para Pemohon. UU 13/2022 dibentuk untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai penggunaan metode omnibus dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Pembentukan UU 13/2022 tidak akan menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjalankan peran, kegiatan, dan profesinya sebagai badan hukum publik dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh.

2. Para Pemohon mendalilkan mempunyai hubungan pertautan langsung karena sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang dibentuk dengan metode omnibus dan UU 13/2022 dibentuk untuk tujuan melegalkan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan materi muatan dalam UU 11/2020 merugikan masyarakat kecil yang dibela kepentingannya oleh Para Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 20-22).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon I yang merasa berkepentingan terhadap pembentukan UU 13/2022 karena sebagian besar dari 11 organisasi penyokong Pemohon I pernah menjadi pemohon dalam pengujian formil dan/atau materiil UU 11/2020 adalah dalil yang tidak berdasar. Pengujian UU 11/2022 yang dimaksud Pemohon I tersebut tidak dapat disamakan dengan pengujian *a quo* karena terdapat perbedaan subjek hukum pemohon, antara Pemohon I dengan organisasi penyokong sebagai subjek hukum tersendiri. Oleh karenanya jika terdapat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian besar dari 11 organisasi penyokong Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam pengujian UU 11/2022, tidak serta merta Pemohon I juga memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*.
- b. Dalil Para Pemohon yang mengaitkan permohonan *a quo* dengan materi muatan UU 11/2020 juga tidak tepat karena tidak terdapat relevansinya dengan materi muatan UU 13/2022. Bahwa UU 11/2020 dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai percepatan cipta kerja dalam rangka memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan UU 13/2022 dibentuk untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus.

- c. Bahwa Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan atas pengujian formil UU 11/2020 dan bukan atas pengujian materiil. Pembentukan UU 13/2022 merupakan salah satu tindak lanjut dari pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat dasar hukum mengenai proses pembentukan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Hal ini tidak ada keterkaitan sama sekali dengan materi muatan di dalam UU 11/2020 khususnya yang mengatur mengenai substansi ketenagakerjaan. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan UU 13/2022 dibentuk untuk tujuan melegalkan UU 11/2020 adalah dalil yang tidak tepat.
  - d. Jika Para Pemohon menganggap bahwa materi muatan UU 11/2020 merugikan masyarakat yang dibela kepentingannya oleh Para Pemohon dan hal tersebut menjadikan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* menjadi tidak tepat objek, atau *error in objecto*, karena UU 13/2022 bukan undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
3. Para Pemohon mendalilkan tidak pernah diikutsertakan atau diberikan kesempatan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan masukan terkait pembahasan metode omnibus, padahal Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan karena metode omnibus digunakan dalam pembentukan UU 11/2020 yang pernah dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 28-29).
- Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 menjelaskan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak

langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat tersebut, DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR telah melakukan kegiatan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun masyarakat tersebut adalah akademisi dan unsur pemerintahan yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu jajaran biro hukum pemerintah daerah, sekretariat DPRD, dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (*vide* Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV)
  - c. Dalam permohonan *a quo* Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi serta akibat lebih lanjut dengan dilibatkannya Para Pemohon dalam pembentukan UU *a quo*. Jika Para Pemohon merasa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Para Pemohon tetap dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam setiap tahapan pembentukan UU 13/2022.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, secara konstitusional proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dikutip berikut ini:

*"[3.17.1] Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), secara konstitusional, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan lebih rendah (delegasi), hal demikian ditentukan dalam norma Pasal 22A UUD 1945."*



Namun demikian, Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan formil yang diajukan oleh Para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian formil UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan UU 13/2022. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan Permohonan perkara *a quo* sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan kemudian dikuatkan dalam putusan-putusan setelahnya.

## **B. PANDANGAN UMUM DPR**

1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan.
2. Bahwa pembentukan UU 13/2022 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019) dan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 sebagaimana berikut:

*“[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini **Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law** yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. ...”*

3. Bahwa materi muatan yang disempurnakan dalam UU 13/2022 antara lain:
  - a. menambahkan metode omnibus sebagai salah satu metode pembentukan perundang-undangan;
  - b. menambahkan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
  - c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan;
  - d. proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik;
  - e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi Analis Legislatif dan menambah sistem pendukung yaitu Analis Hukum yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyempurnakan teknik penyusunan naskah akademik dengan menambahkan metode analisis antara lain metode *Regulatory Impact Assesment (RIA)*, *Rule Opportunity, capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)*; dan
  - g. menyempurnakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan metode omnibus.

## C. KETERANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 13/2022

### 1. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembentukan UU *a quo* bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena penyusunan UU *a quo* sangat parsial dan pragmatis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi substansi UU 13/2022 sangat terbatas sehingga hanya berupaya untuk memberikan legitimasi terhadap UU 11/2020 tanpa memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang-undang (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 33-34).

Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011, yang dimaksud dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah *“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*;
- b. Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan “Menimbang” UU 13/2022 bahwa secara filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional. Kemudian secara yuridis untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukannya dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Selanjutnya secara sosiologis terdapat kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan

- perundang-undangan yang baik, oleh karenanya UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019 masih memerlukan penyempurnaan.
- c. Naskah Akademik RUU *a quo* telah menguraikan bahwa teknis atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apa pun, termasuk metode omnibus. Pada tataran implementasi terdapat permasalahan yang berkaitan dengan regulasi di Indonesia, yaitu peraturan yang saling bertentangan, inkonsistensi, multitafsir, regulasi yang tidak operasional, obesitas hukum, dan peraturan yang saling tumpang tindih. Metode omnibus dapat digunakan untuk menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan (*vide* Naskah Akademik hlm. 5 dalam Lampiran XIX).
- d. Terkait dengan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa pembentukan undang-undang selain menggunakan aturan legal formal, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Naskah Akademik RUU *a quo* juga telah mencantumkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai salah satu latar belakang dalam pembentukan UU 13/2022 (*vide* Naskah Akademik hlm. 5-6 dalam Lampiran XIX) dan menyatakan bahwa UU 12/2011 *jo.* UU 15/2019 merupakan undang-undang yang terdampak atas Putusan tersebut (*vide* Naskah Akademik hlm. 1 dalam Lampiran XIX). Bab II Naskah Akademik menguraikan lebih jauh mengenai kajian teoritis dan

- kajian terhadap praktik empiris dari metode omnibus dan partisipasi masyarakat.
- e. Bahwa politik hukum pembentuk undang-undang saat itu ialah mengubah beberapa materi muatan UU 12/2011 jo. UU 15/2019 dan bukan mengganti sebagian besar materi muatannya. Jika Para Pemohon menganggap masih terdapat materi lainnya yang perlu diatur dan ditambahkan, maka Para Pemohon berdasarkan keahliannya dapat mengajukan usulan, pendapat, dan masukan kepada pembentuk undang-undang.
  - f. Berdasarkan uraian tersebut, maka keseluruhan bagian dari UU 13/2022 mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis hingga bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu undang-undang serta dokumen Naskah Akademik yang tidak mengabaikan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaannya. Materi muatan yang disempurnakan dalam UU 13/2022 memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

## **2. Asas Kejelasan Rumusan**

Bahwa Para Pemohon mendalilkan UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan karena penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Hal tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat, sebagaimana Lampiran UU 13/2022 Angka 270b (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 34-36)



Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011, yang dimaksud dengan Asas Kejelasan Rumusan adalah:

*“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.*

- b. Bahwa rumusan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 sebagai berikut:

*Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.*

Adapun Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 berketentuan sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.*

- c. Adanya penjelasan terhadap frasa “kesalahan teknis penulisan” dalam Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 justru dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bahwa kesalahan teknis penulisan bersifat tidak substansial dengan memberikan contoh sebagai tafsir resmi dari pembentuk undang-undang. Hal ini telah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II angka 176 UU 13/2022 yang menjelaskan:

*“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma **yang dapat disertai dengan contoh**. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.”*

- d. Pembentuk undang-undang menggunakan frasa “antara lain” dalam menjelaskan contoh kesalahan teknis penulisan karena yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU *a quo* hanyalah beberapa kesalahan teknis penulisan yang telah dialami dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa masih terbuka adanya kesalahan teknis penulisan lainnya yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dengan demikian digunakan frasa “antara lain”, namun **tetap dalam batasan bahwa kesalahan teknis penulisan tersebut bersifat tidak substansial.**
- e. Adanya frasa “yang bersifat tidak substansial” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 merupakan bentuk kehati-hatian pembentuk undang-undang agar perbaikan kesalahan teknis penulisan tidak mengubah substansi dari rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa meskipun terlihat sebagai kesalahan redaksional namun perubahannya dapat mengubah substansi, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Pemerintah dalam Rapat Panja Pembahasan RUU *a quo* pada tanggal 8 April 2022 (*vide* Lampiran XXIII hlm. 83)

**DEPUTI SETNEG (LYDIA S. DJAMAN):**

*Iya, terima kasih, Bapak Pimpinan.*

*Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota, mohon maaf saya buka.*

*Ya, ini memang berdasarkan pengalaman kita selama ini dan sampai hari ini pun masih terjadi, gitu. Dan kita melakukan perubahan, juga rada-rada, apa namanya, susah nih, gitu ya, karena nggak ada dasar hukumnya. Makanya ini kesempatan. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Bapak tadi, justru dengan fase terakhir yang bersifat tidak substansial itulah yang mengikat. bahwa rujukan pasal, sepanjang itu tidak merubah substansial, memang salah rujuk, karena sudah berkurang, misalnya merujuk ke ayat (5), padahal ayat (5)-nya sudah tidak ada, Pak, gitu, Pak. Sudah nggak ada, kan, tapi ngerujuk ayat (5). Ayat (5) yang mana, gitu.*

*Jadi, itu kan pure sebenarnya salah rujuk, Pak. Jadi, kata-kata yang bersifat tidak substansial itu untuk semuanya, Pak,*

*baik yang salah rujuk pasal, ayat, salah ketik, sepanjang itu tidak merubah substansial, itu maknanya, Pak.*

***Ini justru menjadi pagar, gitu, bahwa kita itu walaupun ngerubah yang kelihatannya redaksi, tapi kadang-kadang redaksi ini bisa nyenggol substansial kan, Pak? Makanya itu perlu ada penekanan frase yang tidak bersifat substansial. Itu yang menjadi, apa, pegangan kita ngerubah yang sifatnya redaksional. Eh, lihat dulu, kelihatannya redaksional, kalau dibaca utuh ternyata nyenggol ke substansi, oh, itu kita tidak bisa. Begitu, Pak, sebenarnya maksudnya.***

*Demikian, Pak Pimpinan, terima kasih.*

- f. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1b) UU 13/2022 yang mengatur hasil perbaikan terhadap teknis penulisan harus mendapatkan persetujuan dari pembentuk undang-undang, yaitu pimpinan alat kelengkapan DPR dan wakil dari Pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut merupakan bentuk kontrol yang seimbang dari para pembentuk undang-undang. Selanjutnya ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU 13/2022 memberikan batas waktu untuk melakukan perbaikan dan penyampaian rancangan undang-undang hasil perbaikan, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat rumusan norma yang sangat jelas dalam mengatur mekanisme perbaikan kesalahan teknis penulisan.
- g. Bahwa dalil Para Pemohon yang mengaitkan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 dengan Lampiran II angka 270b UU 13/2022 adalah tidak tepat karena **larangan penggunaan frasa “antara lain” atau frasa “namun tidak terbatas pada” ditujukan untuk rumusan norma pasal atau ayat, bukan untuk rumusan penjelasan.**
- h. Selain itu Asas Kejelasan Rumusan berkaitan erat dengan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak dapat dipisahkan dari materi muatan

UU 13/2022. Penilaian terhadap kesesuaian materi muatan suatu undang-undang dengan Asas Kejelasan Rumusan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian materiil, bukan melalui permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan hukum Putusan 79/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

***“berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil;”***

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terdapat ketidaksesuaian UU 13/2022 dengan Asas Kejelasan Rumusan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

### **3. Asas Keterbukaan**

Bahwa Para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 13/2022 tidak sejalan dengan asas keterbukaan karena tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) karena pembahasan terbilang cepat, yaitu selama 6 (enam) hari di Badan Legislasi DPR RI, serta ruang partisipasi publik sangat sempit dengan narasumber yang masih minim memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 36-39).

Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah:

*“bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.*

- b. Bahwa pedoman mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 13/2022 masih merujuk pada ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 jo. UU 15/2019 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

*(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

*(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:*

*a. rapat dengar pendapat umum;*

*b. kunjungan kerja;*

*c. sosialisasi; dan/atau*

*d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.*

*(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.*

*(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*

- c. Bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang yang mengusulkan RUU *a quo* telah melakukan berbagai kegiatan guna menjangkau berbagai masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik pada tahap penyusunan Naskah Akademik dan RUU *a quo* dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatan diskusi pakar telah dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:



No.	Tanggal	Nama Pakar
1.	Senin, 20 Desember 2021	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
2.	Jumat, 7 Januari 2022	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
3.	Selasa, 11 Januari 2022	Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
4.	Kamis, 13 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.</li> <li>2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.</li> <li>3. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.</li> <li>4. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.</li> <li>5. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.</li> <li>6. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.</li> <li>7. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.</li> <li>8. Prof. Dr. Farida Patinggi, S.H., M.Hum.</li> <li>9. Prof. Dr. Aidul Fitriadi, S.H., M.Hum.</li> <li>10. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.</li> </ol>
5.	Jumat, 28 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.</li> <li>2. Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK)</li> </ol>

- d. Selanjutnya kegiatan konsultasi publik dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung, pada tanggal 3 Februari 2022 ke Provinsi Jawa Timur, dan pada tanggal 4 Februari 2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 1. Jawa Barat

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretariat DPRD Kota Bandung, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 150 orang (*vide* Lampiran IX). Kegiatan ini disiarkan secara

langsung melalui kanal Youtube pada akun Badan Keahlian DPR (<https://www.youtube.com/watch?v=I7HZ-N86XJo>).

## 2. **Lampung**

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Lampung melibatkan akademisi dari Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Saburai, dan Universitas Tulang Bawang. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 135 orang (*vide* Lampiran X).

## 3. **Jawa Timur**

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Jawa Timur melibatkan akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Surabaya. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Sekretariat DPRD Kota Surabaya, dan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 160 orang (*vide* Lampiran XII). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Setjen

(<https://www.youtube.com/watch?v=K8hfP6zn0yU>).

#### 4. **Sulawesi Selatan**

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Tadulako. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Hukum Pemerintah Kota Makassar, Biro Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekretariat DPRD Kota Makassar, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik, lebih kurang 140 orang (*vide* Lampiran XIV).

#### 5. **Daerah Istimewa Yogyakarta**

Konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 15, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta jumlah peserta yang hadir baik fisik maupun non-fisik,

lebih kurang 250 orang (*vide* Lampiran XV). Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada akun Parlemen Channel (<https://www.youtube.com/watch?v=yEKmMYw4SRc>) dan akun Badan Keahlian DPR (<https://www.youtube.com/watch?v=58FutWr79Vvk>).

- e. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh kelompok masyarakat yang terdampak langsung dengan perubahan materi pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya beragendakan mendengar paparan dari para narasumber, namun juga dibuka ruang diskusi antara narasumber dengan peserta baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual sebagaimana tercatat dalam laporan kegiatan di tiap Provinsi (*vide* Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV). Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ruang partisipasi publik sangat sempit karena konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber adalah dalil yang tidak berdasar.
- f. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut menjadi topik pemberitaan berbagai media sebagaimana terdapat dalam tautan berikut:
- 1) <https://koran.tempo.co/edisi/7948/2022-02-09>;
  - 2) <https://koran.tempo.co/read/nasional/471654/dpr-lebih-memilih-merevisi-peraturan-perundang-undangan-ketimbang-undang-undang-cipta-kerja>;
  - 3) <https://www.antaraneews.com/berita/2679837/bk-dpr-revisi-uu-12-2011-atur-metode-omnibus-dan-partisipasi-publik>;
  - 4) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202221703-32-754295/baleg-dpr-mulai-revisi-uu-ppp-untuk-akomodasi-metode-omnibus-law>;

- 5) <https://liputan.co.id/2022/02/tindaklanjuti-putusan-mk-ubah-uu-p3-bk-dpr-roadshow-konsultasi-publik>;
- 6) <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37434/t/Perlu+Partisipasi+Publik+dalam+Pembentukan+UU+agar+Tercipta+%E2%80%99Meaningful+Participation%E2%80%99>;
- 7) <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-jabar-hadiri-roadshow-konsultasi-publik-ruu-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-nomor-12-tahun-2011-tentang-peraturan-pembentukan-perundang-undangan>.

g. Bahwa selain itu konsep Naskah Akademik dan RUU *a quo* juga menjadi topik diskusi dalam seminar yang diadakan oleh berbagai kalangan, seperti *Indonesian Center for Legislative Drafting*, Pusat Studi Hukum Konstitusi, dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Kegiatan seminar tersebut disiarkan dalam tautan berikut

- <https://www.youtube.com/watch?v=eYe4KKr2pgg>,
- <https://www.youtube.com/watch?v=Tkn3TCdjmMQ>,
- <https://www.youtube.com/watch?v=86pv-JhBheE&t=5s>.

Berdasarkan uraian tersebut, maka proses penyusunan UU *a quo* dilakukan secara terbuka karena dapat dengan mudah diakses masyarakat di berbagai media, sehingga proses pembentukan UU *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan.

h. Keterlibatan pakar dengan berbagai latar belakang keahlian hukum dalam kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik juga dibutuhkan untuk memberikan berbagai perspektif, khususnya terkait penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait dengan problematika penetapan sanksi dalam *omnibus law* sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum pidana. Kemudian masukan dan pendapat dari para pakar telah dipertimbangkan oleh DPR untuk menyempurnakan konsep RUU yang disusun oleh DPR. Perubahan konsep RUU berdasarkan masukan pakar dapat terlihat dalam Tabel berikut:



KONSEP AWAL	MASUKAN PAKAR	PERUBAHAN MATERI
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 6 Januari 2022 vide Lampiran III]</p> <p><b>Pasal 1 angka 2a</b></p> <p>Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan, dan/atau sejumlah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama serta menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Masukan dari pakar Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. pada Diskusi Pakar tanggal 7 Januari 2022:</p> <p>Menambahkan “kebutuhan” dalam definisi omnibus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masukan dari Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si. pada Konsultasi Publik di Provinsi DIY tanggal 4 Februari 2022:</li> </ul> <p>Salah satu objek penyatuan dalam metode Omnibus Law adalah substansi norma baru.</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p> <p><b>Pasal 1 angka 2a</b></p> <p>Metode Omnibus adalah metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan <b>materi muatan baru</b> atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan <b>dan/atau kebutuhan hukum</b> yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 6 Januari 2022 vide Lampiran III]</p> <p><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan/atau luring dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh</p>	<p>Masukan dari pakar Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. pada Diskusi Pakar tanggal 7 Januari 2022:</p> <p>Restrukturisasi pasal 96, ayat (7) dipindahkan menjadi ayat (2)</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p> <p><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Masyarakat berhak <b>memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</b></p> <p>(2) <b>Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</b></p> <p><b>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau</b></p>

<p>masyarakat.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat dengar pendapat umum;</li> <li>kunjungan kerja; dan/ atau</li> <li>seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.</li> </ol> <p>(5) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring dan/ atau luring tentang hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p><b>(7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</b></p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.</p>		<p><b>kelompok orang yang terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</b></p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat dengar pendapat umum;</li> <li>kunjungan kerja;</li> <li>seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau</li> <li>kegiatan konsultasi publik lainnya.</li> </ol> <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.</p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII]</p>	<p>Masukan dari Pakar Prof. Dr. Cecep Darmawan,</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p>

<p><b>Pasal 73 ayat (4)</b></p> <p>Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (2)</b>, kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Februari 2022:</p> <p>Terdapat kesalahan rujukan ayat dalam Pasal 73 ayat (4).</p>	<p><b>Pasal 73 ayat (4)</b></p> <p>Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (3)</b>, kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII]</p> <p><b>Pasal 42A</b></p> <p>Penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan <b>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)</b> harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</p>	<p>Masukan dari Pakar Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari 2022:</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyangkut hierarki peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Penyusunan yang dapat menggunakan metode omnibus hanyalah untuk undang-undang ke bawah (Pasal 7 ayat (1) huruf c s.d huruf g).</p>	<p>[RUU usul DPR tanggal 8 Februari 2022 vide Lampiran XIX]</p> <p><b>Pasal 42A</b></p> <p>Penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</p>
<p>[Konsep Awal RUU tanggal 1 Februari 2022 vide Lampiran VIII]</p> <p><b>Penjelasan Pasal 72 ayat (2)</b></p> <p>Kesalahan teknis penulisan antara lain huruf yang</p>	<p>Masukan dari Pakar Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. pada Konsultasi Publik di Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari</p>	<p>[RUU yang disetujui Rapat Paripurna 24 Mei 2022 vide Lampiran XXX]</p> <p><b>Penjelasan Pasal 72 ayat (2)</b></p> <p>Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan”</p>

<p>tidak lengkap, rujuk pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai.</p>	<p>2022:  <i>Sebaiknya ditambahkan satu ayat lagi di antara ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah substansi materi/norma yang telah disetujui bersama.</i></p>	<p>antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujuk pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, <b>yang bersifat tidak substansial.</b></p>
--	--	---

- i. Bentuk lainnya dari pemenuhan asas keterbukaan ialah kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mengunduh konsep awal Naskah Akademik dan RUU *a quo* dalam laman <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/187> dan <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/188>. Tidak hanya itu, melalui laman tersebut masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap konsep awal Naskah Akademik dan RUU *a quo* yang sedang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR sebagai *supporting system* DPR melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).
- j. Bahwa rapat penyusunan dan pembahasan pada saat pembentukan UU 13/2022 merupakan jenis rapat terbuka dan disiarkan langsung melalui kanal *Youtube*, sebagaimana tautan berikut:

<b>Tanggal Rapat</b>	<b>Tautan Siaran Langsung</b>
<b>Rapat Penyusunan</b>	
2 Februari 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6cBZiWmpgio">https://www.youtube.com/watch?v=6cBZiWmpgio</a>
3 Februari 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qnGPQA5ZyM">https://www.youtube.com/watch?v=7qnGPQA5ZyM</a>
7 Februari 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CGUVpTv-QM8">https://www.youtube.com/watch?v=CGUVpTv-QM8</a>
<b>Rapat Paripurna Penetapan Usul DPR</b>	
8 Februari 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=LhNaqAmWxGA">https://www.youtube.com/watch?v=LhNaqAmWxGA</a>
<b>Rapat Pembahasan</b>	
7 April 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ex31Ej89INI">https://www.youtube.com/watch?v=ex31Ej89INI</a>
8 April 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=PGKQsclSQWs">https://www.youtube.com/watch?v=PGKQsclSQWs</a>
13 April 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=OMVWi_7AEYI">https://www.youtube.com/watch?v=OMVWi_7AEYI</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sdrFonWXOF8">https://www.youtube.com/watch?v=sdrFonWXOF8</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zQfED7cMsjY">https://www.youtube.com/watch?v=zQfED7cMsjY</a>
<b>Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II</b>	
24 Mei 2022	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9DHNBDI_KoI">https://www.youtube.com/watch?v=9DHNBDI_KoI</a>

- k. Selain itu masyarakat juga dapat mengakses dan mengunduh dokumen terkait dengan rapat-rapat pembentukan UU 13/2022, mulai dari rapat penyusunan hingga rapat pengambilan keputusan tingkat II pada tautan <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276>. Dalam laman tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam kolom *feedback* yang disediakan oleh DPR.

1. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa proses pembentukan UU 13/2022 tidak dilakukan secara cepat karena proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU *a quo* telah dimulai sejak tanggal 20 Desember 2021. Bahwa proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak, **bukan diukur berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan dalam waktu cepat ataupun lama.** Proses pembentukan undang-undang **harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang** sebagaimana yang diatur di dalam UU 12/2011 jo. UU 15/2019, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 hlm. 349 sebagai berikut:

“[3.27] ...

*Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlepas dari tidak adanya bukti yang relevan yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.”*

- m. Bahwa pembentukan UU 13/2022 telah memenuhi seluruh proses atau tahapan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

<b>TAHAP PERENCANAAN</b>
Tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 23 (dapat diakses melalui <a href="https://dpr.go.id/uu/prolegnas">https://dpr.go.id/uu/prolegnas</a> ) dan tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020 – 2024 dengan nomor urut 38 (dapat diakses melalui <a href="https://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list">https://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list</a> )



berdasarkan Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II/2021 – 2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021 (*vide* Lampiran I)

<b>TAHAP PENYUSUNAN</b>			
<b>No</b>	<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Bukti</b>
1.	Senin, 20 Desember 2021	<b>Diskusi Pakar:</b> Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.	Lampiran II
2.	Jumat, 7 Januari 2022	<b>Diskusi Pakar:</b> Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.	Lampiran IV
3.	Selasa, 11 Januari 2022	<b>Diskusi Pakar:</b> Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.	Lampiran V
4.	Kamis, 13 Januari 2022	<b>Diskusi Pakar:</b> 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS. 2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 4. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 6. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. 7. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. 8. Prof. Dr. Farida Patinggi, S.H., M.Hum. 9. Prof. Dr. Aidul Fitriadi, S.H., M.Hum. 10. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.	Lampiran VI
5.	Jumat, 28 Januari 2022	<b>Diskusi Pakar:</b> 1. Dr. Wicipto Setiadi 2. Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK)	Lampiran VII
6.	Selasa, 2 Februari 2022	<b>Konsultasi Publik</b> di Provinsi Jawa Barat. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Widodo, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 3. Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.	Lampiran IX

		6. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., M.H.	
7.	Selasa, 2 Februari 2022	<b>Konsultasi Publik</b> di Provinsi Lampung. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. 2. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. 3. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.	Lampiran X
8.	Selasa, 2 Februari 2022	<b>Rapat Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011.</b>	Lampiran XI
9.	Rabu, 3 Februari 2022	<b>Konsultasi Publik</b> di Provinsi Jawa Timur. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. 2. Dr. Sukardi, S.H., M.H. 3. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. 4. Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. 5. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.	Lampiran XII
10.	Rabu, 3 Februari 2022	<b>Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua UU 12/2011.</b>	Lampiran XIII
11.	Kamis, 4 Februari 2022	<b>Konsultasi Publik</b> di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Widodo, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. Laode Husen, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. 5. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H.	Lampiran XIV
12.	Kamis, 4 Februari 2022	<b>Konsultasi Publik</b> Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan narasumber sebagai berikut: 1. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. 3. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. 4. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. 5. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. 6. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.	Lampiran XV
13.	Senin, 7	<b>Rapat Pengambilan Keputusan</b> hasil	Lampiran

	Februari 2022	RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011	XVI
14.	Selasa, 8 Februari 2022	<b>Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan</b> hasil penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011	Lampiran XVII
15.	Selasa, 8 Februari 2022	<b>Surat DPR RI No. B/3291/LG.01.01/2/2022</b> perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI	Lampiran XVIII
<b>TAHAP PEMBAHASAN</b>			
<b>No</b>	<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Bukti</b>
16.	Jumat, 25 Maret 2022	<b>Surat Presiden RI No. R-12/Pres/03/2022</b> perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Lampiran XX
17.	Jumat, 25 Maret 2022	<b>Daftar Inventarisasi Masalah</b>	Lampiran XXI
18.	Kamis, 7 April 2022	<b>Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan</b> RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXII
19.	Jumat, 8 April 2022	<b>Rapat Panja Pembahasan</b> RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXIII
20.	Sabtu, 9 April 2022	<b>Rapat Panja Pembahasan</b> RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXIV
21.	Senin, 11 April 2022	<b>Rapat Panja Pembahasan</b> RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXV
22.	Rabu, 13 April 2022	<b>Rapat Panja Pembahasan</b> RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXVI
23.	Rabu, 13 April 2022	<b>Rapat Timus/Timsin Pembahasan</b> RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXVII
24.	Rabu, 13 April 2022	<b>Rapat Kerja dengan Pemerintah</b> dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	Lampiran XXVIII
25.	Selasa, 24 Mei	<b>Rapat Paripurna Pengambilan</b>	Lampiran

	2022	<b>Keputusan Tingkat II</b> , pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan kedua atas UU 12/2011.	XXIX
26.	Selasa, 24 Mei 2022	<b>Keputusan DPR No. 1/DPR RI/V/2021-2022</b> tentang Persetujuan DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Lampiran XXX
<b>TAHAP PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN</b>			
<b>No</b>	<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	
27.	Kamis, 16 Juni 2022	Pemerintah menegaskan bahwa proses pengesahan dan pengundangan UU 13/2022 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 85 UU 12/2011 yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.	

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 melanggar asas keterbukaan karena pembahasan terbilang sangat cepat merupakan dalil yang tidak benar karena seluruh tahapan/proses pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

- n. Selain itu juga terlihat bahwa ruang keterlibatan publik dalam pembentukan UU 13/2022 telah dibuka dan diharapkan masyarakat secara aktif menyampaikan pendapat dan masukannya terhadap Naskah Akademik dan RUU *a quo*. Berkenaan dengan ini, Para Pemohon tidak menerangkan adanya upaya untuk melibatkan diri atau terlibat secara proaktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 13/2022 yang sebenarnya merupakan hak dari masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan undang-undang *a quo*.
- o. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 melanggar asas keterbukaan adalah tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pembentuk

undang-undang telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk turut terlibat secara aktif dalam proses pembentukan UU 13/2022 dan pembentuk undang-undang juga telah melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih bermakna dengan memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan.

Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas UU 13/2022 secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan UU 13/2022 telah dilakukan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat formil terhadapnya.

### **III. PETITUM DPR RI**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020);

5. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.



**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A  
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
(No. Anggota A-313)



H. Ahmad Sahroni, S.E.  
(No. Anggota A-363)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-118)



Pangeran Khairul Saleh  
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.  
(No. Anggota A-216)



Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-77)



Supriansa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-343);

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.  
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,  
M.Kn.  
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.  
(No. Anggota A-565)



H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.  
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-515)

Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.  
(No. Anggota A-469)